



PUTUSAN

No. 2161 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MULIANSON SARAGIH ;
tempat lahir : Bah Pasmusang ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 21 Desember 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Bah Pasmusang Nagori Siporkas,
Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Bertani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Mulianson Saragih pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya ada suatu waktu lain di bulan Juni 2009, bertempat di Perladangan Parhutaan Dusun Bah Pasmusang Nagori Siporkas Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan dalam

keadaan dan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Elina br. Saragih bersama dengan anak dan menantunya berada di ladangnya menanam tanaman karet dan saat itu Terdakwa bersama dengan isterinya berada di ladangnya yang bersebelahan dengan ladang milik saksi Elina br. Saragih tersebut, melihat saksi Elina br. Saragih menanam pohon karet lalu isteri Terdakwa mencabuti pohon karet yang ditanam oleh saksi Elina br. Saragih tersebut dan saat itu anak saksi Elina br. Saragih memfoto-foto perbuatan isteri Terdakwa, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendatangi

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 2161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elina br. Saragih dan dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter Terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha sehingga nampak kemaluannya dan selanjutnya Terdakwa menunggingkan pantatnya ke arah saksi Elina br. Saragih dan mengatakan "Ini lagi foto", melihat Terdakwa menunjukkan kemaluan dan menunggingkan pantatnya tersebut saksi Elina br. Saragih menjadi malu dan melaporkan kepada yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke 1 e KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mulianson Saragih pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2009, bertempat di Perladangan Parhutaan Dusun Bah Pasmusang Nagori Siporkas Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi Elina br. Saragih dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Elina br. Saragih bersama dengan anak dan menantunya berada di ladangnya menanam tanaman karet dan saat itu Terdakwa bersama dengan isterinya berada di ladangnya yang bersebelahan dengan ladang milik saksi Elina br. Saragih tersebut, melihat saksi Elina br. Saragih menanam pohon karet lalu isteri Terdakwa mencabuti pohon karet yang ditanam oleh saksi Elina br. Saragih tersebut dan saat itu anak saksi Elina br. Saragih memfoto-foto perbuatan isteri Terdakwa, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendatangi saksi Elina br. Saragih dan dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter Terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha sehingga nampak kemaluannya dan selanjutnya Terdakwa menunggingkan pantatnya ke arah saksi Elina br. Saragih dan mengatakan "Ini lagi foto", melihat hal tersebut saksi korban menjadi sangat malu dan terhina dan saksi korban sangat keberatan dan melaporkan kepada yang berwajib. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 23 Februari 2010 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MULIANSON SARAGIH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke 1 e KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.03/Pid.B/ 2010/PN.PMS, tanggal 09 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MULIANSON SARAGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM MELAKUKAN PELANGGARAN KESUSILAAN ";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MULIANSON SARAGIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.407/Pid/2010/PT.MDN., tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 09 Maret 2010 Nomor : 03/Pid.B/2010/PN,PMS yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.29/KS/Akta.Pid/ 2010/PN.Pms, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 2161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, dengan demikian judex facti telah salah melakukan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal tentang lamanya pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa menunjukkan kemaluannya dan menunggingkan pantatnya ke arah saksi korban (Elina br Saragih) sehingga saksi korban malu, dengan demikian telah memenuhi unsur-unsur Pasal 282 ke- 1 KUH, di samping itu judex facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 ke 1 e KUHPidana KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd

Prof. Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 2161 K/Pid/2011



Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310